



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031-5311523 Fax. 031-5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING

Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN Sby

Pada hari ini.....Rabu.....Tanggal.....16.....Juni.....2021.....telah datang menghadap saya
SOFIA DIANA CHRISTINA, SH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya.

Seorang bernama : **Windiyanto Yudho Wicaksono, SH.**

Alamat : **Di Kompleks Perkantoran "Graha Asri" Blok RK. 1, Jalan Raya Ngagel
179-183 Surabaya.**

Yang telah menyerahkan kepada saya **Kontra Memori Banding** tertanggal **16 Juni 2021** atas nama **Windiyanto Yudho Wicaksono, SH.** selaku Kuasa dari **Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.** selaku **Turut Terbanding II.** sehubungan dengan **Memori Banding** dari **Moh. Shodiqin, SH.** selaku Kuasa dari **Gerakan Putra Daerah.** selaku **Pembanding.** yang diajukan pada tanggal **18 Mei 2021.** terhadap Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **20 April 2021 Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby,** dalam perkara antara: _____

Gerakan Putra Daerah.

Sebagai Pembanding.

L a w a n

**Kejaksaan Agung Cq Kepala Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur.
(+ 3 Pihak)**

**Sebagai Terbanding, Para Turut
Terbanding.**

Demikian dibuat tanda terima ini yang ditandatangani oleh saya dan **Windiyanto Yudho Wicaksono, SH.**

Yang menyerahkan risalah,

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Windiyanto Yudho Wicaksono, SH

SOFIA DIANA CHRISTINA, SH.
NIP. 19630415.198803. 2 001

Hal : KONTRA MEMORI BANDING TURUT TERBANDING II-TURUT
TERGUGAT II ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
TANGGAL 20 APRIL 2021 NOMOR: 1120/PdtG/2020/PN.SBY.

Dalam Perkara

Antara :

GERAKAN PUTRA DAERAH (GPD). Sebagai : ----- PEMBANDING-PENGGUGAT;

Melawan

KEJAKSAAN AGUNG, c.q

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR. Sebagai : -----
-----TERBANDING-TERGUGAT;

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, cq

WALIKOTA SURABAYA. Sebagai : -----
-----TURUT TERBANDING I-TURUT TERGUGAT I;

YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA sebagai :-----
-----TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II;

PT. YEKAPE SURABAYA. Sebagai : -----
-----TURUT TERBANDING III -TURUT TERGUGAT III;

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jln Sumatera
SURABAYA

Melalui :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jln Raya Arjuno No. 16 - 18
SURABAYA.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

01. Nama	: SETIJO BOESONO, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: Bojonegoro, 28 Juni 1961
Umur	: 59 tahun

Diterima DI Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Surabaya

Tanggal 16 JUN 2021

A.t. PANITERA
PANITERA PERDATA

SOFIA DIANA CHRISTINA, SH.
NIP 196304151988032001

Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Baratajaya 20/67, RT/RW. 008/003, Kel. Baratajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya
Pekerjaan	: Advokat
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: Strata 2 (M.H.) Ilmu Hukum
Nomor Induk KTPA	: 95.10387
Tanggal mulai berlakunya KTPA	: 31-12-2018
Tanggal berakhirnya KTPA	: 31-12-2021

02. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;
03. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.;

Kesemuanya tersebut diatas adalah berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" beralamat kantor di Kompleks Perkantoran "Graha Asri" Blok RK.1, Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 28 Mei 2021 (Surat Kuasa Terlampir) akan bertindak dan untuk atas nama Klien kami :

Nama	: M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya/ 4 Mei 1973
Umur	: 48 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Katolik
Alamat	: Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya
Pendidikan	: Strata (S2)

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) berdasarkan Akta Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Nomor : 215 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pernyataan Pengurus Rapat Umum Pembina "Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya" yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00167.62.AH.01.12 Tahun 2019 tanggal 4 September 2019.

Dalam hal ini memilih domisili atau alamat hukum yang tetap pada alamat kantor kuasanya tersebut diatas, dalam kedudukannya sebagai : -----

----- **TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II** -----

Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1120/Pdt.G/2020/PN.SBY, dalam perkara melawan/terhadap :

MOH. SHODIQIN, SH.; DANNY WIJAYA, SH. (Ormas Gerakan Putra Daerah) beralamat
di Jalan Dukuh Kupang Utara II D No. 1B Surabaya;

Dalam kedudukannya sebagai pihak : -----
-----**PEMBANDING-PENGGUGAT**-----

Sehubungan dengan adanya Memori Banding dari PEMBANDING-PENGGUGAT
tertanggal 18 Mei 2021 yang diterima pada tanggal 03 Juni 2021, maka dengan ini
TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya pada hari
Rabu, tanggal 16 Juni 2021 akan menyampaikan Kontra Memori Banding yang
uraian selengkapanya adalah sebagai berikut :

01. Bahwa, Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2021
Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY yang diajukan banding oleh
Pembanding/Penggugat, adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 805.000,-
(delapan ratus lima ribu rupiah).

02. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20
April 2021 Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY dalam perkara a quo yang antara
lain adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

*"Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat pada
halaman satu, Penggugat mendalilkan dalam mengajukan gugatan a quo
bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya,
bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri
Nurwanto;"*

"Menimbang, bahwa dalam Akta No. 10 tanggal 08 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus dalam Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) yang dibuat dihadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H., bahwa terhitung tanggal 16 Agustus 2020, Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 6 maksud dan tujuan serta Pasal 17 aturan Penutup Tentang Susunan Pengurus Perkumpulan adalah sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Perkumpulan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menampung segala aspirasi masyarakat dan memberikan masukan data ...dst;*
- 2. Mendorong penyelenggara negara agar lebih transparansi dalam menciptakan pemerintah yang baik;*
- 3. Melakukan analisa dan kajian informasi data yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ... dst;*
- 4. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan atau program yang dikeluarkan Instansi Pemerintah ... dst;*
- 5. Dst;*
- 6. Dst;*
- 7. Dst;*
- 8. Memberi Advokasi, bantuan hukum litigasi dan non litigasi atau menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum acara, berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau golongan;*

"Menimbang, bahwa meskipun Tujuan Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 poin ke-8 Akta No. 10 tanggal 08 September 2020 adalah memberi advokasi, bantuan hukum litigasi dan non litigasi atau menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum acara, berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau golongan, namun agar dipersamakan dengan badan hukum lainnya dalam beracara di Pengadilan untuk mewakili kliennya ataupun masyarakat yang diwakilinya, maka haruslah dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari orang atau masyarakat yang diwakilinya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Surabaya;

"Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara gugatan No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby maupun dalam bendel Surat Gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto;

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo;"

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

"Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai hak gugat a quo, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tujuannya adalah sama untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;"

DALAM POKOK PERKARA

"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;"

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki hak gugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);"

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara a

quo, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;"

"Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, khususnya Pasal 123 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan;"

03. Bahwa, mencermati uraian dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING-PENGGUGAT **ternyata tidak membantah substansi perkara**, khususnya berkaitan dengan fakta persidangan yaitu bahwa PENGGUGAT- PEMBANDING **tidak mendapat Surat Kuasa Khusus** dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto. Oleh karena itu PENGGUGAT-PEMBANDING tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT a quo. Sehingga menurut hukum fakta tersebut tidak terbantahkan oleh PENGGUGAT-PEMBANDING;
04. Bahwa, dengan demikian terbukti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY perkara a quo adalah sudah benar dan tepat menurut hukum sehingga putusan tersebut layak dipertahankan dan dikuatkan;
05. Bahwa, TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II tidak sependapat serta menolak dalil-dalil Memori Banding yang disampaikan PEMBANDING-PENGGUGAT karena tidak cermat, tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
06. Bahwa, TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II tidak sependapat dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding pada halaman 2 keberatan I pada pokoknya tentang dalilnya yang menyatakan Putusan salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa uraian dalil Memori Banding PEMBANDING tersebut antara lain adalah :
"Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum: dan salah juga dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga antara amar putusan dengan lainnya bertentangan."

"Bahwa dalam amar Putusan Sela disebutkan bahwa PENGGUGAT (PEMBANDING) Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tertanggal 2 Maret 2021 yang amarnya menyatakan (1) menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, (2) menyatakan Peradilan Umum in casu, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, (3). memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara a quo;"

Bahwa Majelis Hakim dalam amar Putusan Akhir perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

"Bahwa seharusnya dalam putusan (akhir) amar dalam eksepsi Tergugat dan Para Tergugat harus ditolak sepenuhnya, karena agenda persidangan sudah memasuki pokok perkara gugatan bukan membahas lagi agenda eksepsi akan tetapi majelis hakim masih melakukan pemeriksaan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat. Bahwa dengan demikian jelas bahwa putusan majelis hakim mengandung kontradiksi yang dapat dianggap tidak memenuhi syarat putusan yang jelas dan rinci, oleh karenanya putusan mejelis hakim melanggar azas yang digasriskan dalam pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 ayat (1) RBG dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dahulu pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970);"

Bahwa dalil keberatan PEMBANDING tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab antara Putusan Sela tentang Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut dengan Putusan (Akhir) dalam perkara Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby a quo sudah benar serta telah sesuai dengan ketentuan dan Praktek Hukum Acara Perdata.

Bahwa menurut hukum Putusan Sela disebut juga putusan sementara (*temporary award, intern award*). Ada juga yang menyebutnya dengan

incideenteel vonnis atau *putusan insidentil*. Bahkan disebut juga tussen vonnis yang diartikan putusan antara.

Mengenai Putusan Sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

Bahwa apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai Kewenangan Absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai Kewenangan Absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara hal ini sebagaimana digariskan dalam pasal 136 HIR.

Bahwa dalam perkara a quo putusan sela Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 2 Maret 2021 dimaksud adalah putusan tentang Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut yang menyatakan peradilan umum in casu, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; serta Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara a quo.

Dengan demikian tahap/proses Putusan Sela Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 2 Maret 2021 tentang Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut tersebut yang dijatuhkan sebelum Putusan Pokok Perkara Perkara a quo adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa namun demikian sepanjang mengenai substansi perkara tentang Putusan Sela Kewenangan Absolut tersebut TURUT TERBANDING II tidak sependapat dengan isi amar putusan sela tersebut, TURUT TERBANDING II menilai Putusan tersebut tidak tepat, tidak lengkap, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat itu mengabaikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang **Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum** Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**.

Bahwa menurut hukum Putusan Akhir ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah Putusan Akhir (*eind vonnis*) banyak juga yang menyebutkan sebagai Putusan yang penghabisan. Bahwa dalam Praktek Hukum Acara Perdata ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui mengenai Putusan Akhir, sebagai berikut :

- 1). Secara formil menampung fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil ;
- 2). Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak. Hal yang kedua, putusan akhir berisi pernyataan dan penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara para pihak dengan permasalahan atau obyek yang disengketakan. Dalam putusan akhir inilah ditentukan sah atau tidak hubungan hukum yang terjadi antara pihak maupun pihak yang berhak atas obyek sengketa.

Bahwa dalam Putusan Akhir perkara a quo terbukti secara substansi PEMBANDING-PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, serta tidak ada surat kuasa khusus dengan orang yang diwakilinya (*Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto*). Sehingga dalam Gugatan a quo yang mengajukan Gugatan adalah kuasa yang tidak di dukung oleh Surat Kuasa Khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 4 Tahun 1996.

Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut maka diktum amar putusan akhir tersebut yang menyatakan :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Adalah sudah benar dan tepat menurut hukum.

Bahwa dengan demikian antara pertimbangan hukum putusan dengan amar putusan tersebut sudah jelas, selaras, benar dan tepat menurut hukum.

Sehingga dalil keberatan PEMBANDING yang pada pokoknya menyatakan putusan majelis hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum, mengandung kontradiksi yang dapat dianggap tidak memenuhi syarat putusan yang jelas dan rinci adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

07. Bahwa, TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II tidak sependapat dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding pada halaman 3 keberatan II tentang dalil yang menyatakan salah dalam pertimbangan hukum.

Bahwa uraian dalil keberatan PEMBANDING tersebut antara lain adalah :

"Bahwa majelis hakim pemeriksa perkara Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tidak memberikan pertimbangan atau alasan yang jelas dan hal tersebut menimbulkan suatu kelalaian dalam beracara, bahkan Penggugat/Pembanding sukar mengerti dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri. "

Bahwa dalil keberatan PEMBANDING tersebut tidak cermat, tidak sesuai kenyataan dan hanya mengada-ada saja. Sebab dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby telah memuat alasan dan dasar putusan secara jelas (vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 101 - 121), juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili. (vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 121 alinea 5).

Bahwa oleh karenanya dalil Memori Banding PEMBANDING yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974 No. MA/Pemb.1154/74 pada intinya tentang Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas tersebut adalah **tidak relevan atau tidak dapat dijadikan dasar** dalam Memori Bandingnya tersebut. Mengingat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby yang telah disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas.

Dengan demikian dalil PEMBANDING yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam pertimbangan hukum, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

08. Bahwa, TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II tidak sependapat dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING-PENGGUGAT dalam Memori Banding pada halaman 4 keberatan III tentang dalil yang menyatakan melanggar Azas Audi Alteram Partem.

Bahwa uraian dalil keberatan Memori Banding PEMBANDING tersebut yang antara lain adalah : "Bahwa judex facti telah melakukan tindakan unfair trial dan melanggar asas audi alteram partem. Putusan judex facti tidak cukup pertimbangan, dan mengesampingkan seluruh gugatan, putusan sela dan bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding. Bila judex facti fair atau tidak berpihak, juga cermat dalam membaca gugatan Penggugat maka pengadilan tingkat pertama tidak akan memberikan putusan NO (Niet Onvankelijke verklaard) terhadap Pembanding/Penggugat, apabila meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat/Pembanding, serta menerapkan hukum secara hati-hati;"

Bahwa dalil keberatan PEMBANDING tersebut tidak cermat dan tidak benar. Menurut hukum "*Azas Audi Alteram Partem*" dalam persidangan adalah tentang bahwa dalam pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Penggugat, Tergugat mendapatkan kesempatan untuk mengajukan atau mengemukakan pembelaan kepentingan merupakan hak yang diberikan undang-undang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR.

Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo saat ditingkat Pengadilan Negeri Surabaya kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan secara seimbang (baik Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat) antara lain adalah : pihak Penggugat diberikan kesempatan melalui surat gugatan, replik, bukti surat dan saksi serta kesimpulan. Demikian juga pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat diberikan kesempatan pengajuan jawaban, duplik, bukti surat dan kesimpulan akhir. Bahkan sebelumnya oleh majelis hakim tingkat pertama telah dijatuhkan putusan sela Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 2 Maret 2021.

Bahwa sedangkan terkait dengan mempertimbangkan bukti (surat dan saksi) tentunya dipertimbangkan dalam putusan sesuai dengan yang relevan dengan

dalil-dalil Gugatan, Jawaban/Bantahan. Yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat. Misalnya pertimbangan hukum tentang bukti surat yang diajukan Penggugat yang antara lain adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. *Print out Ikhtisar Putusan perkara Nomor : 30/PUU-XVII/2019, selanjutnya disebut bukti P-1;*
2. *Dst..."*

"Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 berupa print out, dan kecuali surat bukti P-15, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 berupa foto copy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;"

(vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 93-95).

Selain itu terkait dengan bukti Penggugat berupa Akta No. 10 tanggal 08 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus dalam Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) yang dibuat dihadapan Notaris Tantiem Bintarti, S.H. juga telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama.

(vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 119 alinea 2).

Dengan demikian dalil memori banding PEMBANDING yang menyatakan Putusan judex facti tidak cukup pertimbangan, dan mengesampingkan seluruh gugatan, putusan sela dan bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah tidak sesuai fakta dan tidak benar maka harus ditolak;

09. Bahwa, mencermati surat memori banding dari PEMBANDING-PENGGUGAT yang pada intinya telah melampirkan kembali daftar bukti surat perkara Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby. Hal tersebut menunjukkan pengulangan atas fakta-fakta persidangan yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam

persidangan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu lampiran bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa selain itu terkait dengan dalil PENGGUGAT yang mengaku dalam Gugatan a quo mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto, PENGGUGAT ternyata dari berkas perkara yang ada tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya.

Dan justru sebaliknya terungkap di persidangan bahwa PENGGUGAT **tidak mendapat Surat Kuasa Khusus** dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto.

Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 120 alinea 2 yang antara lain sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara gugatan No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby maupun dalam bendel Surat Gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, saiful Amri dan Feri Nurwanto;

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo;"

Bahwa selain itu tentang PEMBANDING-PENGGUGAT yang melampirkan kembali daftar bukti surat perkara Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby sudah tidak relevan karena sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama (*vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 93-95*). Bahkan terungkap bahwa ternyata bukti-bukti surat Penggugat-PEMBANDING tersebut banyak yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan atau hanya berupa foto copy, print out yang mana hal yang demikian itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat kaidah hukum: *"Surat bukti yang diajukan dipersidangan tanpa ada surat aslinya tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan."* (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987);

10. Bahwa, mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR dan pasal 195 RBG, tetapi juga diatur dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 sekarang pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bertitik tolak dari pasal-pasal diatas terdapat unsur formula harus tercantum dalam Putusan, antara lain :
 1. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan, yaitu : a. Dalil gugatan; b. Mencantumkan Jawaban Tergugat; c. Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian; d. Pertimbangan hukum ; e. Ketentuan Perundang-Undangan; f. Amar putusan;
 2. Mencantumkan biaya perkara

Bahwa mencermati isi dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1.120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021 maka nampak bahwa unsur formula telah tercantum dan diuraikan dengan jelas dalam Putusan tersebut. Dengan demikian putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan dan berdasar untuk dipertahankan dan dikuatkan.

11. Bahwa, TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING-PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding-Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 16 Juni 2021

Hormat Kuasa Hukum,

TURUT TERBANDING II-TURUT TERGUGAT II



SETIJO BOESONO, S.H., M.H.
& ASSOCIATES

01. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.



02. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;



03. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.;